



PENETAPAN

Nomor: 226/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

KARTIKA SARI, Beralamat di Jalan Pasar Baru No. 24 RT. 002/ RW. 002, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar permohonan Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa serta menilaisurat-surat bukti Pemohon di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register Nomor : 226/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak pertama saya yang dilahirkan dibekasi pada tanggal 02 April 2012 atas nama **KHALIFA BAIHAQUEI** sesuai akte kelahiran 3275-LU-23042012-0168 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang.
- Bahwa didalam akte kelahiran dan Kartu Keluarga nama anak tercantum **KHALIFAH BAIHAQUEI**.
- Bahwa untuk keseragaman data maka saya bermaksud untuk menambah nama ayahnya pada akta kelahiran yang mana nama ayah yang cantumkan yaitu "**TANJUNG**" dengan alasan untuk menyamakan namanya dengan nama adek-adeknya pada Kartu Keluarga.
- Bahwa untuk dapat melakukan penambahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya bapak untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah perbaikan atas kesalahan (KARTIKA SARI) pada kutipan akta kelahiran nomor : 3275-LU-23042012-0168 yang tercantum semula tertulis **KHALIFAH BAIHAQUEI** menjadi **KHALIFAH BAIHAQURI TANJUNG**.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dan penetapan ini untuk melakukan catatan pingir pada kutipan akta kelahiran Nomor : 3275-LU-23042012-0168 nama pemohon yang tercantum disana **KHALIFAH BAIHAQUEI** menjadi **KHALIFAH BAIHAQURI TANJUNG**.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tetapi Pemohon menyatakan ada perbaikan pada Permohonannya yaitu pada nama Pemohon yang tertulis di identitas permohonan nama Katrina Sari diperbaiki menjadi Kartika Sari dan pada Petitum angka 2 yang tertulis nama Khalifah Baihaquri diperbaiki menjadi Khalifah Baihaquei Tanjung juga pada Petitum angka 3 diperbaiki menjadi Khalifah Baihaquei Tanjung.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Padang atas nama Kartika Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 23-10-2017, **diberi tanda bukti P-1**.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Padang atas nama Fajri Tanjung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 26-09-2023, **diberi tanda bukti P-2**.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KHALIFAH BAIHAQUEI menerangkan Anak ke Satu Laki-Laki dari Ayah bernama FAJRI TANJUNG dan Ibu bernama KARTIKA SARI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 26 April 2012, **diberi tanda bukti P-3**.
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga bernama KARTIKA SARI dan disebutkan nama Anak laki-laki bernama KHALIFAH BAIHAQUEI dengan menyebutkan Ayah bernama FAJRI TANJUNG dan

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu bernama KARTIKA SARI, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, **diberi tanda bukti P-4**

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kota Padang menerangkan telah dilangsungkan Akad Nikah antara FAJRI TANJUNG dengan KARTIKA SARI, **diberi tanda bukti P-5.**
6. Fotocopy Surat Departemen Pendidikan Nasional Universitas Andalas atas nama KARTIKA SARI, **diberi tanda bukti P-6.**
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NEISKA AURORA TANJUNG menerangkan Anak ke Ketigaperempuan dari Ayah bernama FAJRI TANJUNG dan Ibu bernama KARTIKA SARI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 23Maret 2022, **diberi tanda bukti P-7.**
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KHALID GIBRAN TANJUNG menerangkan Anak ke Kedualagi-laki dari Ayah bernama FAJRI TANJUNG dan Ibu bernama KARTIKA SARI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 5 Juli 2024, **diberi tanda bukti P-8.**

Terhadap bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 tidak ada Aslinya namun kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

1. Saksi **LISTIAWATI**, umur 55 Tahun.
2. Saksi **SILVIANA**, umur 51 Tahun.

Atas Keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk mengganti nama Anak pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-23042012-0168 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan tercantum nama Khalifah Baihaquei menjadi nama Khalifah Baihaquei Tanjung.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dalam permohonannya mendalihkan Pemohon mempunyai Anak pertama yang lahir di Bekasi pada tanggal 02 April 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-23042012-0168 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menyebutkan Nama Khalifah Baihaquei dan menseragamkan namanya dengan nama AdIk-adiknya sesuai pada Kartu Keluarga maka Pemohon bermaksud menambahkan nama Ayahnya yaitu "Tanjung" sehingga namanya menjadi Khalifah Bahaquei Tanjung karenanya Pemohon terlebih dahulu harus mendapat Izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Padang.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang terdapat aslinya dapat sebagai bukti sempurna dan dipercaya sedangkan bukti surat yang tidak ada aslinya dapat menjadi bukti permulaan dengan didukung kesaksian saksi-saksi yang keterangannya tidak berdiri sendiri-sendiri menjadikannya alat bukti surat itu sebagai bukti sempurna dan dapat dipercaya, yang mana kesaksian itu merupakan alat bukti tambahan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan Nama maupun Tanggal Lahir maupun Perbaikan Nama serta Tanggal Kelahiran maupun segala yang menyangkut data kependudukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 BW/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kewenangan Pengadilan Negeri haruslah bersandar kepada ada tidaknya Kewenangan Absolut maupun Relatif Pengadilan untuk dapat menetapkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan itu haruslah didasarkan pada Kedudukan Hukum seseorang sesuai yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan segala bentuk permohonan yang menyangkut Dokumen Kependudukan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Pdg



sehingga kaidah hukumnya bahwa Tuntutan yang diajukan oleh suatu pihak untuk kepentingannya haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal pihak yang menuntut tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang ditentukan berdasarkan Dokumen Kependudukan yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk maka perlu diperhatikan apakah kedudukan hukum Pemohon itu masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam Identitas surat permohonan Pemohon, Hakim mencermati alamat tempat tinggal Pemohon menyebutkan berada dalam wilayah Kota Padang demikian pula dalambukti surat Pemohon bertanda P-1 menjelaskan hal yang sama sehingga terbukti Pemohon berkedudukan hukum dalam wilayah Kota Padang maka Pengadilan Negeri Padang berwenang secara relatif menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan karenanya beralasan Hukum Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang sehingga Hakim dapat mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi permasalahan, Hakim secara ex officio berdasarkan Hak Jabatan akan mempertimbangkan apakah surat Permohonan Pemohon mengandung cacat formil atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyebutkan bermaksud menseragamkan nama Anak Pertamanya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-23042012-0168, dimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menyebutkan nama Khalifah Baihaquei agar seragam dengan nama Adik-adiknya ditambahkan nama Tanjung menjadi nama Khalifah Baihaquei Tanjung sehingga Pemohon perlu terlebih dahulu mendapatkan Izin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang tetapi dalam Petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 menyatakan sah perbaikan atas kesalahan (Kartika Sari) pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3275-LU-23042012-0168 yang tercantum semula tertulis **KHALIFAH BAIHAQUEI** menjadi **KHALIFAH BAIHAQUEI TANJUNG** maka dari maksud dalam Petitum tersebut, dapat dipahami telah terjadi perbaikan atas kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-23042012-0168 yang tercantum semula tertulis **KHALIFAH BAIHAQUEI** menjadi **KHALIFAH BAIHAQUEI TANJUNG** dengan meminta atau menuntut untuk dinyatakan Sah atas perbaikan tersebut, padahal dalam Positanya, Pemohon bermaksud menambahkan nama Anak Pertama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran : 3275-LU-23042012-0168 dari tertulis nama **KHALIFAH BAIHAQUEI** menjadi **KHALIFAH BAIHAQUEI TANJUNG** sehingga Hakim berpendapat tidak ada Sinkronisasi antara Posita dengan Petitum permohonan Pemohon, yang seharusnya apa yang didalilkan dalam Posita terurai pula yang diminta dalam Petitum Permohonannya menyebabkan timbulnya cacat formil dalam Permohonannya, dimana antara peristiwa yang menjadi dasar fakta Permohonan dengan Tuntutan dalam permohonan Pemohon bertolak belakang dengan akan maksud dan tujuannya, karenanya Permohonan Pemohon menjadi *Obscuur Libel* atau Kabur atau Tidak Sempurna.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H menjelaskan terkait *Obscuur Libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut sesuai yang ditegaskan dalam kaidah hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini.

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inidengan dianggarkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan secara Litigasi yang terbuka untuk umum pada hari ini **SENIN**, tanggal **05 Agustus 2024** oleh, **MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan dibantu oleh, **AHMAD FAJRI HADI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim Ketua,

MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAJRI HADI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.50.000,00
3. PNBP	: Rp.10.000,00
4. Materai	: Rp.10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp.10.000,00+</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)